PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT (UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA)

oleh

I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Ketut Keneng I Ketut Sudjana

Bagian Hukum Acara Fakultas HukumUniversitas Udayana

ABSTRACT

Indonesiais a country oflaws that governed the constitution in 1945. In Indonesia there are manyviolations committedby governments and society. One of the offensesthat needtoget their attention andresolutionarecases of humanrights violations are heavy. In the international community, Indonesia considered less attention rightsviolationsparticularlysevere.In Indonesia, rightsare regulated Legislationin question, among others, Law No.39 Year1999 onHumanRights.To handle thecases ofhuman rightsviolationsThe heavymoldedLaw No.26 Year2000 onHuman Rights Court. Lawnotprovide justiceto victimsand witnesses. So toshowthe seriousness of thegovernmentissuedGovernment Regulation No.2 of 2002on Procedures forthe Protection of Victims and Witnesses Manusis a Rights*ViolationsInTheWeight.* additionitalsoformedgovernmentregulationNo. 3 of 2002on Compensation, Restitution, and Rehabilitation Against Victims of Human Rights Violations That Weight. The enactment is expected rights of victims and witnesses inhuman rights abuses Theweight can be felt both at the stage ofinquiry, investigation, prosecution, during andafter atrialconducted. In government regulationsthere are someweaknessesthat needto get asettlementfrom the government, bothofnorms and procedures for granting protection. so with improvements in the provide protectionand fulfillment regulationto ofthe rights of victims and witnessesoptimally.

Key word: protection, victims and witnesses, human rights, the serious human rights violations.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika dalam suatu Negera terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkembangan hukum sangat mempengaruhi kinerja dari suatu pemerintahan. Pembangunan hukum nasional bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹

Sistem nilai yang terdapat dalam suatu Negara yaitu dalam konsep hak asasi manusia tidak semata-mata produk barat tetapi sistem nilai yang tumbuh dan berkembang atas dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama.

Hak asasi manusia perlu untuk mendapatkan perhatian karena seringkali di dalam suatu Negera terdapat pelanggaran hak asasi manusia terutama pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sementara konstitusi tidak secara sungguh-sungguh mengatur dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut.Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang didalamnya mengatur tentang hak asasi manusia diantaanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan masal (Genocide), pembuhunahn sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, berbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic Disermination)

Undang-Undang diatas sudah mencerminkan bahwa hak asasi manusia sudah dilindungi, namun terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlindungan korban dan saksi sangatlah diperlukan karena dari korban atau saksi

¹Subekti R. 1994, *Perlindungan Hak Asasi dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta,hlm.4

kebenaran suatu kasus akan terungkap.oleh karena itu hak-hak korban dan saksi perlu untuk diperhatikan

Untuk menindaklanjutikekurangan yang terdapat pada peraturan sebelumnya maka dibentuk peraturan sebagai pelengkap kekurangan dari peraturan yang sebelumnya, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dengan dikeluarkannya kedua peraturan pemerintah iniakanmemberikan sedikit keringan bagi korban dan saksi, peraturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban dan saksi yang selama ini belum terpenuhi secara optimal. Dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, masih saja terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari prosedur pemberian perlindungan maupun dari sudut pedoman penghentian perlindungan yang menyebabkan korban dan saksi enggan untuk memberikan keterangan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum baik dari prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk membahas permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi atau teori dan konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Pengertian pelanggaran hak asasi menurut Harifin A Tumpa adalah kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary) dan universal, karena dengan diberlakukannya kejahatan tersebut, berarti telah tidak menghormati dan tidak melindungi martabat dan hak-hak dasar manusia.

Melihat pada pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan terdapat dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengertian kejahatan genosida menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan Kejahatan Genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh ataupun sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, efnls, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di,akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid;

Terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diatas, maka perlu dilakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang dimaksud dengan perlindungan adalah:

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat memberikan definisi korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat memberikan pengertian mengenai saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dari pengertian perlindungan, korban dan saksi diatas, terdapat bermacam kendala untuk memberikan keterangan baik adanya ancaman, terror dan kekerasan, maka perlu untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan korban memiliki dua makna yaitu:²

²Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.61

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan seseorang)
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah sebagai berikut :

Perlindungan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia tersirat dalam beberapa penapsiran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti berikut :

- 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakukan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 3ayat (2)).
- 2. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum (pasal 5 ayat (1)).
- 3. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (pasal 5 ayat(2)).
- 4. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana,perdaata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (pasal 17).
- 5. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (pasal 29 ayat (2))
- 6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (pasal 29 ayat (2)).
- 7. Setiap orang berhak atas rasa aman tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30).

Perlindungan korban dan saksi menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

- 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- 3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat menentukan perlindungan yang diperoleh korban dan saksi adalah

- 1. Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat kemanan
- 2. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat kemanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat, perlindungan yang diberikan meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi:
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat belum dilengkapi prosedur teknis pemberian perlindungan dan pengamanan saksi secara detail. Terhadap kekurangan yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tersebut maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dikeluarkannya undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah untuk melengkapi kelemahan yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Selain perlindungan korban kejahatan, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga dilindungi.Itu dapat dilihat dari pasal 5, 6, 8 dan 9 undang-undang perlindungan saksi dan korban.Dalam undang-undang ini dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK).LPSK siap memfasilitasi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan bantuan baik psikis maupun psikologis.

Prosedur pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yaitu

- 1. Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
 - a. Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat kemanan; dan atau
 - b. Permohonan yang disampaikan oleh korban dan saksi.
- 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada :
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan;
 - b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;
 - c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.
- 3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.
- 4. Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat disebutkan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :

- a. Klarifikasi atas kebenaran permohonan; dan
- b. Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Baik dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, memang tidak diatur secara detail dan secara rinci bagaimana teknisnya pemberian perlindungan hukum korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat, tetapi hanya menjelaskan tentang bentuk perlindungan, syarat adanya perlindungan, persetujuan adanya perlindungan, oleh karenanya teknis perlindungan ini juga kemudian mengacu pada ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-UU Nomor 8 Tahun 1981), karena berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara pengadilan HAM yang tidak diatur dalam UU tersebut akan mengacu pada KUHAP.

Dalam hal prosedur penghentian pemberian perlindungan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat sehingga sehingga mengacu pala undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa LPSK sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengatur kekurangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat tersebut.

III. PENUTUP

Berbagai bentuk Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara spesifik telah diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Dari peraturan yang dibentuk masih saja terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu untuk mendapatkan penyelesaian. Ketidak jelasan penormaan, prosedur dalam pemberian perlindungan dan prosedur penghentian pemberian perlindungan kepada korban dan saksi dirasakan kurang memadai. Berdasarkan kelemahan tersebut mengakibatkan korban atau saksi yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara optimal dan bisa memberikan keterangan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi takut memberikan keterangan karena masih berada dalam ancaman, terror dan kekerasan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR BACAAN

Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Grup, Jakarta.

Harifin A Tumpa,2010, *Peluang dan tantangan Eksisistensi pengadilan HAM di Indonesia*, Prenada Media grup, Jakarta.

SubektiR. 1994, Perlindungan Hak Asasi dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.